

PETUGAS – PANTARLIH
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 31 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023
- Lampiran 18 Halaman